



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Indra Lesmana
2. Tempat lahir : Pekan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/21 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sp. Beo Garapan Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/240/III/Res.4.2/2023/Res Narkoba dari tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/240-A/III/Res.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023 ;

Terdakwa Aji Indra Lesmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Rondang Dame Lasmaria, SH., Artonang, SH, dan Yusnita Manalu, SH., Penasehat Hukum Filadelfia (Prodeo) yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa **"Aji Indra Lesmana"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak Atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Primair**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa **"Aji Indra Lesmana "** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa **AJI INDRA LESMANA** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, SH dan saksi Indra Manik yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **AJI NDRA LESMANA** sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli shabu dan menemui Terdakwa dilokasi tersebut untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada para saksi saat itu juga para saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari AJENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,-, (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil untuk Terdakwa jual kembali dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya, kemudian terdakwa **AJI INDRA LESMANA** yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 207/01.37.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **AJI INDRA LESMANA** berupa 9 (sembilan) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1983/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatis, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa **AJI INDRA LESMANA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa la terdakwa **AJI INDRA LESMANA** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, SH dan saksi Indra Manik yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **AJI NDRA LESMANA** ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi menindaklanjuti dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berada di lokasi tersebut sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dari genggaman tangan kanan Terdakwa sedangkan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari AJENG (dalam lidik), kemudian terdakwa **AJI INDRA LESMANA** yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 207/01.37.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **AJI INDRA LESMANA** berupa 9 (sembilan) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1983/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiantis, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa **AJI INDRA LESMANA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggiat S. Pasaribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama AJI INDRA LESMANA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarekan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Sepengetahuan saya, tujuan Terdakwa menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu yaitu informasmi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara berpura-pura membeli barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa sedangkan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari AJENG (dalam lidik) ;
- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi dan rekan saksi sita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,-, (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa jual kembali dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. INDRA MANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama AJI INDRA LESMANA yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarekan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan saya, tujuan Terdakwa menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu yaitu informasmi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dengan cara berpura-pura membeli barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan saksi menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa sedangkan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari AJENG (dalam lidik) ;
- Bahwa pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi dan rekan saksi sita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil untuk Terdakwa jual kembali dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menguasai/menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana menguasai/menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Aji Indra Lesmana :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan disini, hal ini dikarenakan tertangkapnya Terdakwa sehubungan tindak pidana memiliki, menguasai, menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika anggota Kepolisain menangkap, Terdakwa sedang menjual narkoba jenis shabu shabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian ketika melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggota Kepolisian menyita barang bukti tersebut ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berada di tangan sebelah kanan Terdakwa ketika akan menyerahkan barang bukti tersebut kepada anggota Kepolisian;
- Pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu cara membeli dari AJENG (dalam lidik) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa pengguna Narkotika jenis sabu-sabu juga;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki/menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 207/01.37.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **AJI INDRA LESMANA** berupa 9 (sembilan) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1983/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatis, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa **AJI INDRA LESMANA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, SH dan saksi Indra Manik yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **AJI NDRA LESMANA** sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli shabu dan menemui Terdakwa dilokasi tersebut untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada para saksi saat itu juga para saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dari genggaman tangan kanan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari AJENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil untuk Terdakwa jual kembali dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 207/01.37.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **AJI INDRA LESMANA** berupa 9 (sembilan) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1983/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa **AJI INDRA LESMANA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aji Indra Lesmana kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp



tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Swasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;



7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Anggiat S. Pasaribu, SH dan saksi Indra Manik yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **AJI NDRA LESMANA** sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di di Jalan Simpang Beo Garapan Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli shabu dan menemui Terdakwa dilokasi tersebut untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada para saksi saat itu juga para saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dari genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan dari kantong celana yang dipakai Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari AJENG (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi paket kecil untuk Terdakwa jual kembali dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu Nomor : 207/01.37.00/2023 tanggal 28 Maret 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **AJI INDRA LESMANA** berupa 9 (sembilan) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 1983/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiantnis, ST pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa **AJI INDRA LESMANA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis ganja adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran Narkotika golongan I ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Aji Indra Lesmana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aji Indra Lesmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.